

HOMOSEKSUAL MENURUT IMAM ABÛ HANÎFAH
(Studi Mengenai *Istinbat* Hukum)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

NOVI ULFATIN
NIM : 9735 2909

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. Drs. RIYANTA, M. Hum.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Dalam Islam para ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk perbuatan keji sebagaimana jarimah zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Secara garis besar pendapat mereka dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka harus dibunuh secara mutlak. Kedua, bahwa hukuman bagi mereka adalah sebagaimana had zina. Sedang Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa pelaku homoseksual dihukum rajam dengan batu sampai mati. Ketiga, berbeda dengan para ulama lainnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah ta'zir, bukan had.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Karena penelitian ini penelitian pustaka maka teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normative, dan dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Abu Hanifah menyepakati keharaman homoseksual menurut syara', namun berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelakunya. Pelaku homoseksual hanya dikenakan ta'zir, bukan had, berdasarkan pada metode istinbat hukum yang digunakan yaitu dengan pendekatan ra'yu. Ada beberapa hikmah dalam penetapan sanksi hukum ta'zir, diantaranya: 1. Penetapan ta'zir bagi pelaku homoseksual sesuai dengan kemudahan, 2. Memberikan kesempatan untuk bertaubat, 3. Memperbaiki akhlak pelakunya, 4. Hukuman ta'zir lebih fleksibel karena hakim dapat menetapkan ta'zir berupa jilid, rajam, penjara atau bunuh.

Key word: homoseksual, istinbat hukum, Abu Hanifah

DR. Khoiruddin Nasution, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 5 eksemplar
Hal : Skripsi Saudari Novi Ulfatin

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Novi Ulfatin**
NIM : **9735 2909**
Judul : **Homoseksual Menurut Imam Abû Hanîfah**
(Studi Mengenai Istinbat Hukum)

dapat disetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2002 M.
21 Rabiul Awal 1422 H

Pembimbing I



DR. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Drs Riyanta, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 5 eksemplar
Hal : Skripsi Saudari Novi Ulfatin

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : **Novi Ulfatin**
NIM : **9735 2909**
Judul : ***Homoseksual Menurut Imam Abû Hanîfah***
(Studi Mengenai Istinbat Hukum)

dapat disetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2002 M.
21 Rabiul Awal 1422 H

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417


**PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL:**

**HOMOSEKSUAL MENURUT IMAM ABU HANĪFAH
(Studi Mengenai *Istinbat* Hukum)**

disusun oleh:
Novi Ulfatin
97352909

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah, pada tanggal 15 Juni 2002 M/
04 Rabiul Akhir 1422 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Juni 2002 M
04 Rabiul Akhir 1422 H



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang


Drs. Makhrus, M.Hum.
NIP. 150 260 055


Pembimbing I


DR. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195


Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji I


DR. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji II


Drs. Makhrus, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Persembahan dan Terimakasihku...

*Kepada Dia yang kucari selama ini... Dia yang menjadi tujuan hidupku
Kepada Ayah dan Ibu tersayang
Adhe' ku tercinta: Zeny
Kepada yang senantiasa menemani sunyi jiwaku
Dan kepada orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari karya
ini...*

Motto

*Pada setiap manusia Tuhan punya rencana, dan yakinlah...
Rencana Tuhan selalu indah pada saatnya...*

Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis sehingga atas segala bimbingannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan asuhan dan bantuan berupa moril maupun materiil, serta segenap keluarga yang telah mendoakan dan memotivasi penulis selama menempuh studi hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT, agar cahaya dan rahmat-Nya senantiasa dicurahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 20 Mei 2002

Penulis



Novi Ulfatin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HOMOSEKSUAL	21
A. Pengertian Homoseksual.....	21
B. Faktor Pemicu Perbuatan Homoseksual.....	31
C. Dampak Perilaku Homoseksual	35
BAB III : HOMOSEKSUAL DALAM ISLAM	39
A. Gambaran mengenai Homoseksual dalam al-Qur'an da	
Hadis	39

1. Dasar Larangan Homoseksual dalam al-Qur'an.....	40
2. Dasar Larangan Homoseksual dalam Hadis.....	43
B. Pandangan Fuqaha mengenai Homoseksual	45
BAB IV: METODE ISTINBAT HUKUM ABÛ HANÎFAH MENGENAI HOMOSEKSUAL DAN SANKSI HUKUMNYA	55
A. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum Abû Hanîfah mengenai Homoseksual	55
B. Hikmah Pelarangan dan Penetapan Ta'zir bagi Pelaku Homoseksual	65
BAB V : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan Ayat, Hadis, dan Kutipan Arab.....	I
2. Biografi Ulama.....	VI
3. Curriculum Vitae.....	VIII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LAIN

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba`	b	be
ت	Ta`	t	te
ث	Sa`	ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	je
ح	Ha`	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha`	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Ra`	r	er
ز	Za`	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta`	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za`	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	g	g
ف	Fa`	f	ef
ق	Qa`	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof, dipakai jika berada di tengah kalimat
ي	Ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah (ّ) ditulis rangkap.

Misalnya : a. نَزَّلَ ditulis *nazzala*

b. بَيَّنَّنَ ditulis *bihinna*

3. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda segitiga terbuka (^) di atasnya.

Contohnya :

a. Fathah + alif, ditulis â, misalnya فَلَا ditulis *falâ*.

b. Kasrah + ya' mati, ditulis î, misalnya مِثَاقٌ ditulis *mîsâq*.

c. Dammah + wawu mati, ditulis û, misalnya أُصُولٌ ditulis *uṣûl*.

5. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya' mati ditulis ai, seperti الزحيلي ditulis az-Zuhailî
- b. Fathah + wawu mati ditulis au, seperti طوق الحمامة ditulis tauq al-Hamâmah.

6. Ta' Marbutah di akhir kata

Penulisan ta' marbutah bila dimatikan (karena terletak di akhir kata) ditulis h. Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata salat dan zakat, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya. Misalnya بداية المجتهد ditulis bidâyah al-Mujtahid.

7. Hamzah

- a. Apabila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Misalnya إنا ditulis inna.
- b. Jika terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti نساء ditulis nisâ'.
- c. Apabila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya dan ditambah lambang apostrof yang ditulis sebelum bunyi vokal tersebut. Misalnya ربائب ditulis rabâ'ib.
- d. Apabila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof saja. Misalnya تأخذون ditulis ta'khuzûn.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Dianugerahkan padanya berbagai nafsu atau keinginan yang dalam istilah agama (al-Qur'an) disebut *syahwat*, yang merupakan rangkaian fitrah mereka. Di antara syahwat atau keinginan yang kuat adalah kecintaan manusia pada lawan jenisnya, kemudian dari kecintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.¹⁾

Menurut para seksolog, nafsu syahwat adalah kekuatan, merupakan naluri terkuat di antara naluri-naluri yang lain, dan dorongan yang paling menonjol dalam seluruh gerakan manusia.²⁾ Bahkan dalam al-Qur'an pun nafsu terhadap perempuan (baca: dorongan seksual) disebut pertama kali dalam urutan-urutan nafsu lainnya.

Firman Allah:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ³⁾

¹⁾ Muh.Kasim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan Cinta (Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim)*, cet. 1, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 44.

²⁾ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 3, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 29.

³⁾ Ali Imran (3): 14.

Sebagai agama yang universal dan selalu bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) bagi umatnya, Islam senantiasa memberikan ajaran dan aturan-aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi pengikutnya dalam bersikap dan menyelesaikan segala permasalahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk masalah seksual. Islam membahas masalah seksualitas dalam aspek yang sangat luas, mulai dari aurat, pakaian, penglihatan, dan seks atau nafsu syahwat itu sendiri.⁴⁾

Sikap Islam mengenai seksualitas⁵⁾ selalu berada di tengah-tengah, tidak terjebak pada pendewaan maupun pembencian. Islam memahami bahwa nafsu seks merupakan unsur kodrati manusia (naluriyah dan alamiah). Ia tidak hanya berkembang secara biologis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor tradisi, moral (pertimbangan perasaan), etika, agama, dan lain-lain.⁶⁾

Oleh karena itu Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk memerangi atau mematikan dorongan seksual dan tidak pula membiarkan manusia bebas semaunya. Karena memerangi maupun membiarkan bebas tanpa

⁴⁾ Ali Akbar, *Seksualitas....*, hlm.17.

⁵⁾ Seksualitas merupakan suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : a) Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), b) Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan dan bentuk sosial melalui mana seks biologi dapat diwujudkan, c) Subyektif (kesadaran individual dan bersama sebagai obyek dan hasrat seksual. Lihat Yulfitra Raharjo, "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi" dalam Abdurrahman Wahid, dkk., Agus Dwiyanto (ed), *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 1996), hlm. 259-260. Bandingkan dengan Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hlm. 16.

⁶⁾ A. Rahmad Rosyadi, *Islam Problema Seks, Kehamilan, dan Melahirkan*, cet.1 (Bandung : Angkasa, 1993), hlm. 16.

kendali akan mendatangkan *madarat*, baik bagi pribadi maupun umat manusia secara keseluruhan.⁷⁾

Untuk itu Islam melalui hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis, mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui pernikahan. Melalui pernikahan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab pernikahan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami. Dengan pernikahan seseorang dapat menyalurkan kebutuhan seksual secara sehat, jauh dari bermacam-macam penyakit yang ditimbulkan dari penyaluran seksual yang bebas. Lebih dari itu pernikahan juga dapat menjaga kesucian dan kehormatan seseorang, baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج⁸⁾

Dengan adanya lembaga pernikahan yang disyariatkan, Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar nikah, baik dalam bentuk hubungan lain jenis secara bebas maupun hubungan sesama jenis yang mengabdikan pada nafsu birahi semata.⁹⁾

⁷⁾ Muh. Kasim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan ...*, hlm.46.

⁸⁾ Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitâb an- Nikâh", Bâb Istihâb an-Nikâh (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), I :638, Hadis No.1400. Diriwayatkan oleh Muslim dari Yahyâ at-Tamimy, Abû Bakar bin Syaibah dan Muhammad bin al-Alâ' al-Hamdânî.

⁹⁾ Sudirman M., "Studi tentang Homoseksual Menurut Pandangan Hukum Islam", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.78.

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap saja bisa terjadi. Hal ini dikarenakan hilangnya kontrol terhadap nafsu biologis akibat dari pola pikir bahwa seks adalah segalanya, hingga muncul hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti homoseksual.

Homoseksual termasuk perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Merusak etika, fitrah, agama dan jiwa manusia. Homoseksual adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun istilah ini kemudian lebih sering digunakan untuk seks sesama pria, sebagaimana yang akan di bahas dalam skripsi ini, sedang hubungan biologis dengan sesama wanita disebut *lesbian*.¹⁰⁾

Fenomena perilaku homoseksual ini semakin hari semakin meningkat. Undang-Undang atau hukum modern tidak lagi mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Menurut catatan resmi Dewan Kesehatan Dunia, jumlah mereka mencapai puluhan juta, dan tiga juta di antaranya berada di Amerika.¹¹⁾

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli antropologi Amerika, Beach dan Ford, sebagaimana dikutip Dede Oetomo, tentang perilaku seks di 76

¹⁰⁾ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 427. *Lesbian/Lesbianisme* merupakan istilah yang diambil dari nama sebuah pulau di tengah lautan Egeis, terdapat dalam mitologi Yunani dan dihuni oleh para wanita, yaitu pulau *Lesbos*, sehingga seorang wanita yang mempunyai kecenderungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikkan dengan kaum *lesbos/lesbi*. Lihat Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 130

¹¹⁾ Sudirman M., *Studi....*, hlm. 93.

masyarakat berbagai benua, menunjukkan bahwa 49 dari 76 masyarakat tersebut terdapat perilaku homoseks, yang bahkan dipranatakan (diinstitusikan).¹²⁾

Para ahli berpendapat bahwa homoseksual termasuk dalam kelainan seksual yang disebut *seksual inversion*, yaitu kesenangan untuk berhubungan seks dengan pasangan sejenis.¹³⁾

Istilah homoseksual ini berasal dari bahasa Yunani yang berakar dari kata “*homo*” yang berarti *same* (sama) dan “*seks*” yang berarti seks (alat kelamin).¹⁴⁾ Jadi relasi homoseksualitas adalah relasi seks dengan jenis kelamin sama atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang sama. Dengan demikian yang menjadi titik permasalahan penyimpangan seksual kaum homoseks adalah cara pemuasan seks yang dikatakan *abnormal*.¹⁵⁾

¹²⁾ Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 102.

¹³⁾ Kelainan seksual adalah suatu keadaan dimana seseorang memilih obyek seks yang tidak wajar. Misalnya, memilih binatang, mayat, anak-anak kecil sebagai obyek seks, atau suka disakiti saat berhubungan seks. Dikutip dari “Menenal Kelainan Seksual”, *Nova*, No. 735/XV (31 Maret 2002), hlm. 27. Bandingkan dengan *Encyclopaedia Britannica*, William Benton, 1965, vol 11: 648, artikel “Homosexuality”.

¹⁴⁾ *Ibid*.

¹⁵⁾ Beberapa teori tentang *abnormalitas* seksual menyatakan ke-*abnormal*-an itu timbul karena adanya faktor *psikodinamis* yang lebih disebabkan oleh gangguan perkembangan *psikoseksual* semasa kecil. Hal ini berhubungan dengan perlakuan orang tua terhadap anak atau pengaruh lingkungan terhadap anak tersebut. Di sisi lain ada teori yang diungkapkan oleh Krafft Ebing (1840-1902), seorang *neorolog* dari Jerman yang berpijak pada landasan bahwa abnormalitas seksual sesungguhnya diperoleh sejak lahir. Lihat Pdt. H. Soekahar, B. Th, *Homoseksualitas; Tinjauan Singkat Berdasarkan Imam Kristiani* (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1989), hlm. 13.

Dalam Islam para ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk perbuatan keji sebagaimana *jarimah*¹⁶ zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Firman Allah :

ولو طأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.¹⁷

Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual.¹⁸ Secara garis besar pendapat mereka dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa mereka harus dibunuh secara mutlak. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa hukuman bagi mereka adalah sebagaimana had zina, yaitu *jilid* bagi *bikr* (bujangan, belum pernah menikah), dan rajam bagi *muḥṣan* (orang yang sudah pernah menikah). Sedang Mâlikiyah, Hanâbilah, dan sebagian Syâfi'iyah berpendapat bahwa pelaku homoseksual dihukum rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya *bikr* maupun *muḥṣan*.

¹⁶) Imam al-Mâwardî dalam kitabnya *al-Ahkâm as-Sultâniyyah*, sebagaimana dikutip A. Djazuli, mendefinisikan jarimah dengan محظورة شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير. yaitu segala larangan syara' yang diancam dengan hukum had atau ta'zir. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya dalam tiga macam, yaitu: a) *Jarimah hudud*; b) *Jarimah qisas/diyat*; c) *Jarimah ta'zir*. Lihat A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11-13.

¹⁷) Al-A'râf (7) : 80-81.

¹⁸) Abdurrahman al-Jâziry, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* (Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), V :125.

Ketiga, berbeda dengan para ulama lainnya, Abû Ḥanîfah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah *ta'zir*¹⁹⁾, bukan had.

Pendapat Abû Ḥanîfah yang kontroversial tersebut sangat menarik untuk dikaji setidaknya karena dua hal, *pertama* Abû Ḥanîfah terkenal sebagai seorang tokoh yang rasionalis dan *wara'*. *Kedua*, pendapat ini merupakan pendapat yang paling toleran terhadap perilaku homoseksual.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan Abû Ḥanîfah dalam menetapkan pendapatnya mengenai sanksi hukum homoseksual?
2. Apakah hikmah dari pendapat Abû Ḥanîfah tentang penetapan sanksi hukum bagi pelaku homoseksual?

¹⁹⁾ *Ta'zir* merupakan hukuman yang bertujuan edukatif (memberi pelajaran), dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ini dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nas al-Qur'an dan hadis yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi. Disebut *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau membuatnya jera. Para ulama' fiqh membagi *ta'zir* dalam dua bentuk, yaitu: 1) *Ta'zir 'alâ al-Ma'âsi* (*ta'zir* terhadap perbuatan maksiat) dan 2) *Ta'zir li al-maslahah al-'âmmah* (*ta'zir* untuk kemaslahatan umum. Sedang untuk jenisnya, menurut Abdul Qâdir 'Audah, ulama fiqh membaginya dalam tiga jenis: 1) terhadap perbuatan tersebut disyariatkan hukuman had, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman had tersebut tidak bisa dilaksanakan. 2) terhadap perbuatan tersebut disyariatkan had, tetapi ada penghalang (mengandung syubhat). 3) terhadap perbuatan tersebut tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik had, qisas, diyat, maupun kafarat. Dalam hal yang terakhir ini maka yang menetapkan hukuman adalah imam. Lihat Abdul Qâdir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinâi al-Islâm Muqarraran bi al-Qâimîn al-Wad'i* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1996), hlm. 185-186. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, ed. (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), V : 1771-1772. Artikel *Ta'zir*. Bandingkan dengan A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 161.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan metode *istinbat* hukum yang digunakan Abû Hanîfah dalam menetapkan pendapatnya mengenai homoseksual dan sanksi hukumnya.
2. Memberikan gambaran tentang hikmah dari pendapat Abû Hanîfah tentang penetapan sanksi hukum bagi pelaku homoseksual.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memahami dan menjelaskan metode *istinbat* hukum Abû Hanîfah dalam menetapkan pendapatnya mengenai homoseksual dan sanksi hukumnya, serta hikmah penetapan sanksi hukum bagi pelaku homoseksual.
2. Dapat menjadi salah satu khazanah pemikiran hukum Islam dalam rangka menjawab berbagai problematika hukum berkaitan dengan perubahan dan perkembangan sosial.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian seksual.

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur Islam, pembahasan mengenai masalah seksual sangatlah banyak. Pembahasan mengenai masalah ini sangat luas (biasanya terangkum juga dalam pembahasan mengenai pernikahan). Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah skripsi yang membahas tentang homoseksual

dalam Hukum Islam, yang merupakan studi komparasi antara pendapat Imam Syâfi'i dan Imam Hanafi yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan.

Sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara spesifik membahas masalah homoseksual menurut pendapat Abû Hanîfah, dalam hal ini yang berkaitan dengan metode istidlal dan akibat hukumnya.

Di antara karya ulama yang membahas masalah homoseksual adalah kitab *al-fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, karya abdurrahman al-Jâziri. Beliau dengan sangat komprehensif menulis mengenai masalah *liwât* (baca: homoseksual) dalam perspektif hukum Islam. Di samping itu juga dipaparkan pendapat para sahabat dan fuqaha mengenai homoseksual, pembuktian dan hukumannya, serta pengaruh perilaku homoseksual atau dampaknya terhadap pribadi dan masyarakat, dan hubungan kekeluargaan (*hurmah al-muṣāharah*) akibat perilaku homoseks.²⁰⁾

Di antara kitab-kitab fiqh Hanafi yang menyinggung masalah ini adalah *al-Baḥru ar-Râiq Syarḥ Kanzu ad-Daqâiq*, karya Ibnu Nujaim al-Hanafi. Menurut Abû Hanîfah, perbuatan homoseksual bukan termasuk dalam kategori *jarimah* yang mewajibkan had. Jadi hukuman bagi pelakunya adalah *ta'zir*. Pendapat yang sama juga terdapat dalam kitab *Syarḥ Faṭḥ al-Qadîr*, karya Ibnu al-Humâm.²¹⁾

Literatur yang tidak kalah menariknya dalam masalah *homoseksual* adalah *al-Jânib at-Ta'zîri fî Jarîmah az-Zinâ*, karya Muhammad bin 'Ali bin Sanân.

²⁰⁾ Abdurrahmân al-Jâziri, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 125-130.

²¹⁾ Ibnu al-Humâm al-Hanafi, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadîr*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1977), V : 262. Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Baḥru ar-Râiq Syarḥ Kanzu ad-Daqâiq* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1993), V : 48. baca juga Syams ad-Dîn Sarakhsi, *al-Mabsûṭ* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), V: 77.

Dalam buku ini beliau mengungkapkan dalil-dalil mengenai keharaman *homoseksual* dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', serta penjelasan mengenai perbedaan pendapat fuqaha mengenai hukumnya disertai tarjih di antara pendapat-pendapat tersebut.²²⁾ Kemudian kitab *Fiqh as-sunnah* karya as-Sayyid Sâbiq. Di sini beliau menjelaskan masalah homoseksual secara luas, menyangkut pengertian, sejarah, pengaruh perilaku homoseks terhadap jiwa, daya fikir serta hubungannya dengan akhlaq. Beliau melengkapi pembahasan ini dengan pendapat fuqaha mengenai homoseksual seperti terdapat pada kitab-kitab lainnya.²³⁾

Kitab yang paling rinci dalam mengupas Abû Hanîfah adalah buku *al-Aimmah al-Arba'ah* karya asy-Syurbâsi, yang menjelaskan tentang masa hidup Imam Abû Hanîfah, guru-guru dan murid-muridnya, asal usul mazhab, kedudukan mazhab, dan kepribadiannya.²⁴⁾ Kemudian kitab *Târîkh al-Bagdâdî* karya Abî Bakr Ahmad ibnu 'Alî al-Khâtib al-Bagdâdî.

Selain itu terdapat juga buku-buku, baik umum maupun (berhubungan dengan) agama yang membahas masalah ini, di antaranya adalah buku *Ajaran Islam tentang fenomena seksual*, karya Utsman ath-Thawil, yang mengupas masalah homoseksual dan dampaknya terhadap individu serta penyebab

²²⁾ Muhammad ibn 'Alî ibn Sanân, *al-Jâhib at-Ta'zîri fî Jarîmah az-Zinâ* (ttp.: tnp., 1982), hlm. 78, 147-171.

²³⁾ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), III : 361-367.

²⁴⁾ Ahmad asy-Syurbâsi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, (Beirut : Dâr al-Jail, tth.), hlm.

timbulnya perilaku homoseksual.²⁵⁾ Kemudian buku *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* karya Marzuki Umar Sa'ab, yang memasukkan homoseksual sebagai perilaku yang menyimpang dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksual dilihat dari segi pasangannya.²⁶⁾ Kemudian buku *Kiat selamatkan Cinta* karya Muhammad Kasim Mughni Amin. Berbeda dengan yang lainnya Dede Oetomo dalam bukunya *Memberi Suara pada yang Bisu*,²⁷⁾ mencoba menjelaskan tentang seorang homo yang ingin memperjuangkan eksistensi kaumnya. Dalam buku ini dapat ditemukan beragam opini dan perkembangan homoseksual dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain.²⁸⁾

Dari beberapa literatur yang penyusun temukan, belum ada yang membahas secara khusus pendapat Abû Ḥanîfah tentang homoseksual, sedang dalam skripsi ini, penyusun akan membahas secara khusus tentang Abû Ḥanîfah dan pendapatnya tersebut, mengenai metode *istinbatnya*, alasan atau dasar hukum

²⁵⁾ Utsman ath-Thawil, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 75-79.

²⁶⁾ Marzuki Umar Sa'ab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 128-130.

²⁷⁾ Dede Oetomo adalah seorang homo yang pengakuannya sempat menggegerkan Indonesia. Berprofesi sebagai pendidik, Doktor linguistik, staf pengajar di UNAIR Surabaya. Aktifis Lambda Indonesia, organisasi gay pertama di Indonesia. Pendiri sekaligus sebagai ketua / koordinator kelompok kerja lesbian dan Gay Nusantara.

²⁸⁾ Dede Oetomo, *Memberi Suara ...*, hlm. xi-dst.

yang melatarbelakangi pendapatnya, serta analisa pendapat tersebut, baik berupa penguatan maupun kritikan.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang sesuai dengan manusia, karena dalam pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupan. Hal ini disebabkan karena Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlaq.

Akhlaq dalam Islam selalu menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Hal ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berakar dari substansi yang Maha Suci. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis²⁹⁾ yang melanggar fitrah manusia.

Homoseksualitas merupakan kecenderungan untuk tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan atau secara *erotik*, baik secara *predominan* (lebih menonjol) maupun *eksklusif* (semata-mata) terhadap orang-

²⁹⁾ Menurut as-Sayyid Sâbiq sebagaimana dikutip Sudirman M., yang dimaksud dengan penyimpangan biologis adalah semua bentuk hubungan seksual di luar perkawinan, seperti zina, pergundikan, dan hubungan seks lainnya. Lihat Sudirman M., *Studi...*, hlm. 77.

orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah).³⁰⁾

Perbuatan ini menunjukkan rusaknya akal dan kelainan jiwa. Penyimpangan perilaku ini sebenarnya telah dikenal sejak masa nabi Lût dengan nama *liwât* (sodomi), yaitu memasukkan zakar ke anus pasangannya, sebagai salah satu ekspresi yang biasa dilakukan oleh para homoseks. Kisah ini diabadikan dalam al-Qur'an untuk menjadi pelajaran serta peringatan bagi generasi berikutnya.

Firman Allah :

فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة
عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.³¹⁾

Kendati Allah telah menimpakan azab pada mereka, namun perkembangan homoseksual dari waktu ke waktu tidaklah surut, *homoseks* tetap ada di tengah kehidupan manusia. Siksaan keras yang ditimpakan pada kaum Lût tidak diambil sebagai pelajaran. Bahkan dunia dewasa ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

Sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab terdahulu, bahwa dalam masalah homoseks ini terdapat perbedaan pendapat antara fuqaha mengenai sanksi hukum bagi pelakunya. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan

³⁰⁾ Dede Oetomo, *Memberi Suara...*, hlm.24. Lihat juga Dirjen Pelayanan Medik DepKes RI, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, 1985), hlm. 241.

³¹⁾ Hûd (11) : 82-83.

metode *istinbat* yang digunakan. Dalam hal ini Abû al-Fâtih al-Bayanuni menjelaskan bahwa penyebab perbedaan dalam menetapkan norma hukum ini adalah karena: perbedaan dalam menetapkan *nass*, perbedaan dalam memahami *nass*, perbedaan dalam cara mengkompromikan *nass-nass* yang bertentangan, perbedaan kaidah usuliyah, dan perbedaan sebagian sumber-sumber *istinbat*.

Para sahabat dan Imam Syâfi'i berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dibunuh secara mutlak baik *bikr* maupun *muḥṣan*,³²⁾ berdasarkan hadis Nabi :

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به³³⁾

Mâlikiyah, Ḥanâbilah, dan Syâfi'iyah berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dirajam dengan batu hingga mati.³⁴⁾ Imam Syâfi'i dalam satu pendapat, Saïd bin Musayyab, 'Atâ' bin Abî Rabah, Imâm Yahyâ berpendapat bahwa pelaku homoseksual dihukum sebagaimana hukuman zina,³⁵⁾ pandangan ini berdasar hadis Nabi :

حكمه حكم الزاني يرمم المحصن ويجلد غير المحصن مائة³⁶⁾

³²⁾ Al-Jâziri, *al-Fiqh 'alâ...*, hlm. 125.

³³⁾ Abî Abdillâh asy-Syîbânîy, *Musnad al-Imâm Aḥmad Ibnu Ḥanbâl* (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâs al-'Arabîy, 1993), I : 494. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbâs, Hadis No. 2727.

³⁴⁾ Abd al-Wahâb al-Baghdâdî, *al-Ma'ûnah 'alâ Mazhab 'Alim al-Madînah al-Imâm Mâlik ibn Anas* (Beirut : Dâr al-Fikr, 1995), III : 1399-1400. Mengenai pandangan Malikiyah tentang hal ini lihat dalam Ibnu Qudamah al-Maqdisî, *al-Kâfi Fiqh al-Imâm al-Mujabbal Aḥmad ibn Ḥanbal*, cet.5 (Beirut : al-Maktab al-Islâmî, 1988), IV : 194.

³⁵⁾ Abdurrahman al-Jâziri, *Al-Fiqh ...*, hlm. 126.

³⁶⁾ Ibnu Hazm, *al-Muḥallâ*, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t., hlm. 382.

Berbeda dengan kebanyakan fuqaha, Abû Ḥanîfah hanya menetapkan *ta'zir* bagi pelaku homoseksual. Abû Ḥanîfah berpendapat bahwa *liwât* bukan termasuk dalam kategori zina karena perbuatan ini termasuk perbuatan maksiyat yang tidak ditentukan kadar hukumnya oleh Allah maupun Rasul. Maka dalam hal ini diberlakukan *ta'zir* seperti halnya terhadap orang yang memakan bangkai, darah, dan daging babi.³⁷⁾

Selain itu adanya perbedaan para sahabat dalam menetapkan hukuman bagi pelakunya, antara dibunuh, dilempar dari tempat tinggi dan dihujani dengan batu³⁸⁾ menunjukkan bahwa mengenai masalah ini para sahabat berijtihad dalam penetapan hukumannya, karena dalam *naṣṣ ṣarih* tidak ada ketetapan yang pasti mengenai hal ini. Dalil-dalil yang dikemukakan para fuqaha mengenai hukuman homoseksual masih diperselisihkan kebenarannya, sehingga Abû Ḥanîfah tidak mengambil dan tidak mengakuinya sebagai hujjah. Pemikiran Abû Ḥanîfah ini didasarkan pada kaidah:

تقدم العقل علي ظاهر الشرع عند التعارض³⁹⁾

Hal ini sesuai dengan *khittah* yang ditempuh Abû Ḥanîfah dalam menggali hukum, yaitu: ketika tidak terdapat dalil dalam al-Qur'an dan sunnah maka ia

³⁷⁾ Syams ad-Dîn Abî Abdillâh Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Jawâb al-Kâfi* (ttp.: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 168-176.

³⁸⁾ Muhammad bin 'Alî bin Sanân, *Al-Jâhib at-Ta'zîri fî Jarîmah az-Zinâ* (ttp.: tnp., 1982), hlm. 151. Lihat juga Abdurrahman al-Jâziri, *al-Fiqh ...*, hlm. 126.

³⁹⁾ M. Hasbi as-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 85.

mengambil pendapat sahabat, Abû Hanîfah hanya mengambil pendapat sahabat yang dikehendakinya dan meninggalkan yang dikehendakinya pula, dan jika urusan tersebut telah sampai pada Ibrahim, Asy-Syu'bi, al-Hasan, Ibnu Sîrîn, dan Saîd Ibnu al-Musayyab, maka Abû Hanîfah pun akan berijtihad sebagaimana mereka (para sahabat)berijtihad.⁴⁰⁾

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan kajian yang diteliti, yakni dengan meneliti sumber-sumber tertulis, menulis, mengedit, dan menjadikannya sebagai data dalam menjawab pokok permasalahan.⁴¹⁾

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha menerangkan dan memaparkan pendapat Abû Hanîfah tentang homoseksual, kemudian penyusun berusaha menerangkan dan menganalisa pendapat tersebut dengan cara

⁴⁰⁾ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet 10, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 78.

⁴¹⁾ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

menguraikan data-data yang ada secara cermat dan terarah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkannya.

3. Teknik pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi ini adalah:

- a. *al-Baḥru ar-Râiq Syarḥ Kanzu ad-Daḡâiq*, karya Ibnu Nujaim al-Hanafî.
- b. *Al-Mabsûṭ*, karya Syams ad-Dîn sarakhsî.
- c. *Syarḥ Fath al-Qadîr*, karya Ibnu al-Humâm.
- d. *al-Jâ nib at-Ta'zîri fî Jarîmah az-Zinâ*, karya Muhamad bin Ali bin Sanân.
- e. *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, karya Abdurrahman al-Jâzîrî,
- f. *al-Aimmah al-Arba'ah*, karya asy-syurbâsî.

Kemudian sebagai sumber data sekunder penyusun menggunakan beberapa buku antara lain, *fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sâbiq, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* karya Marzuki Umar Sa'abah, dan buku *Memberi Suara pada yang Bisu* karya Dede oetomo, dan kitab serta buku-buku lain yang dapat mendukung terselesaikannya skripsi ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dari berbagai data yang didasarkan pada nas-nas keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis, yang telah dijabarkan dalam norma-norma atau aturan-aturan yang digariskan para fuqaha, khususnya Abû Hanîfah tentang homoseksual, sehingga dapat dicapai suatu pengetahuan hukum *in-concreto*⁴²⁾ mengenai permasalahan tersebut.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Yakni analisis data yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Pembahasan ini diawali dengan pengertian mengenai seksualitas manusia secara umum, kemudian masuk pada pembahasan mengenai dorongan seksual manusia dan orientasinya. Dilanjutkan pada pembahasan mengenai homoseksual dan akibat hukumnya, khususnya yang berkenaan dengan pendapat imam Abû Hanîfah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab.

⁴²⁾ Lihat pembagian tipologi penelitian hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 43.

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang memuat latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian. Pendahuluan ini di akhiri dengan uraian mengenai sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai homoseksual, maka pada *bab kedua* akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang homoseksual yang terdiri dari sub-sub: pengertian homoseksual secara umum dan perkembangan praktek perilaku homoseksual dalam masyarakat, baik dalam lingkup institusi maupun umum/pribadi, kemudian faktor pemicu munculnya perilaku/kecenderungan homoseksual pada individu dan masyarakat, intern dan ekstern, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat, menyangkut pembentukan pribadi, akhlaq dan pranata sosial.

Kemudian agar pembahasan mengenai homoseksual dan akibat hukumnya menurut konsep Abû Hanîfah lebih mengena, maka pada *bab ketiga* secara deskriptif membahas masalah homoseksual dalam Islam. Pembahasan pada bab ini diawali dengan inventarisasi gambaran homoseksual dalam nas-nas keagamaan, berupa dasar larangan homoseksual dari al-Qur'an maupun hadis. Kemudian pembahasan mengenai pendapat para fuqaha mengenai homoseksual, terutama pendapat Imam Abû Hanîfah yang menjadi *stressing point* dalam pembahasan skripsi ini.

Pada bab berikutnya, yaitu *bab keempat* memuat analisis Metode istinbat hukum Abû Hanîfah mengenai homoseksual dan sanksi hukumnya beserta alasan-

alasannya. Serta hikmah hukum dari pendapat yang dikemukakan Abû Hanîfah mengenai homoseksual.

Bab kelima adalah penutup, merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pendapat Abû Hanîfah mengenai homoseksual dan akibat hukumnya pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana pendapat fuqaha lain, Abû Hanîfah juga menyepakati keharaman homoseksual menurut pandangan syara'. Namun beliau berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelakunya. Menurutnya, pelaku homoseksual hanya dikenakan hukuman *ta'zir*, bukan *had*. Hal ini berdasarkan pada metode *istinbat* hukum yang digunakannya, yaitu dengan pendekatan *ra'yu*. Hal ini dilakukan karena tidak ada *nass sarîh* yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual. Penetapan *ta'zir* ini berdasarkan pada firman Allah:

والَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

Di samping itu, menurut Abû Hanîfah, pengqiyasan hukuman homoseksual dengan zina tidaklah sebanding, karena apa yang menimpa kaum nabi Lût tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual mereka tetapi juga karena kekufuran mereka. Sedang dalil-dalil yang disandarkan pada Nabi karena masih diperselisihkan kebenarannya, maka Abû Hanîfah tidak mengambilnya sebagai hujjah. Hal ini berdasar teori *istinbat* dalam mazhabnya yang menetapkan bahwa apabila terjadi pertentangan dalil-dalil umum (yang

bersifat *qat'i/an-Nisa'*: 15-16) dengan hadis ahad (yang bersifat *zanni*/hadis dan *asar* yang disandarkan pada Nabi), maka dalil yang umum itu yang diterapkan.

2. Ada beberapa hikmah dalam penetapan sanksi hukum *ta'zir* bagi pelaku homoseksual diantaranya:
 - a. Penetapan *ta'zir* bagi pelaku homoseksual sesuai dengan kemudahan.
 - b. Memberikan kesempatan untuk bertaubat.
 - c. Memperbaiki akhlak pelakunya
 - d. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku homoseksual lebih fleksibel karena hakim dapat menetapkan *ta'zir* berupa jilid, rajam, penjara atau dibunuh.

B. Saran-saran

1. Meskipun homoseksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan melanggar sunnatullah serta tidak sesuai dengan hakikat fungsional dan aksiologis seksualitas manusia, namun haruslah tetap disikapi secara netral. Karena menuding, memberi cap dan menghakimi secara apriori, adalah tidak efektif dan efisien dalam menangani masalah homoseksual. Sikap netral dan perlakuan yang lebih manusiawi bisa menjadi alternatif lain, tanpa harus menerima dan menganggapnya sebagai hal yang wajar/normal, sebab bisa jadi seorang homoseksual adalah korban (*victim*) lingkungan yang melingkupinya. Sikap yang bijaksana dalam menilai dan melihat permasalahan homoseksual sangat dibutuhkan untuk membantu dan menyembuhkan para homoseksual dari permasalahannya, mengingat

homoseksualitas tersebut tidak terlepas dari konstruk sosial yang mempengaruhinya.

2. Abû Hanîfah merupakan sosok fuqaha yang pemikirannya sangat cemerlang dan sering membuat orang lain tercengang. Walaupun Abû Hanîfah merupakan tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang tersembunyi, baik kajian terhadap fiqh, ushul fiqh, perbandingan agama atau disiplin yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1984.

Al-'Imâdî, Abî as-Su'ûd Muhammad bin Muhammad, *Tafsîr Abî as-Su'ûd*, 9 jilid, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâs al-'Arabî, 1990

Al-Jassâs, Abî Bakar Ahmad bin 'Alî ar-Râzî, *Ahkâm al-Qur'ân*, cet. 1, 3 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994

Al-Maragi, Muhammad Mustafa, *Terjemah Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrûn Abu Bakar, cet. 1, 30 jilid, Semarang: Toha Putra, 1998.

Surin, Bachtiar (peny), *adz-Dzikraa: Terjemah dan Tafsir al-Qur'an*, cet. 4, 6 jilid, Bandung: Angkasa, 1991

UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.

B. Kelompok Hadis

Al-Baihaqî, Abî Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alî, *as-Sunan al-Kubrâ*, 15 jilid, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1992

Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah al-Hâfiz Abî 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwanî*, cet. 2, 2 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahîh Muslîm*, 9 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Asy-Syîbânî, Abî 'Abdillâh, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, 9 jilid, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâs al-'Arabî, 1993.

Asy-Syaukânî, Muhammad bin 'Alî bin Muhammad, *Nail al-Autâr*, 8 jilid, Mesir: Mustafâ al-Bâb al-Halabî wa Aulâduh, t.t.

At-Turmuzî, Abî 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ bin Sûrah, *al-Jâmi' as-Sahîh Sunan at-Turmuzî*, 5 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh

'Âbidîn, Ibnu, *Hâsiyah Radd al-Mukhtâr 'Alâ ad-Durr al-Mukhtâr*, cet. 2, 5 jilid, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâs al-'Arabî, 1987

- Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, cet.3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Amin, Muhammad Kasim Mughî, *Kiat Selamatkan cinta: Pendidikan Seks bagi Remaja Muslim*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, cet.2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- 'Audah, Abdul Qâdir, *at-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâm Muqaranan bi al-Qânûn al-Wad'î*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Al-Bagdâdî, Abd al-Wahâb, *al-Ma'ûnah 'alâ Mazhab 'Alim al-Madînah al-Imâm Mâlik ibn Anas*, 3 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Hanafi, Ibnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qadîr*, 10 jilid, Beirut : Dâr al-Fikr, 1977.
- Al-Hanafi, Zainuddin Ibnu Nujaim, *al-Bahru ar-Râiq Syarh Kanzu ad-Daqâiq*, 8 jilid, Beirut : Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hazm, Ibnu, *al-Muhallâ*, 11 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ibn Sanân, Muhammad ibn 'Ali, *al-Jânib at-Ta'zîrî fî Jarîmah az-Zinâ*, ttp: tnp., 1982.
- Al-Jâziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Raudah al-Muhibbîn wa Nuzhah al-Musytâqîn*, cet. 3, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabî, 1996.
- Al-Jauziyyah, Syams ad-Dîn Abî 'Abdillâh Ibn Qayyim, *al-Jawâb al-Kâfi*, ttp.: Dâr al-Fikr, 1996.
- Al-Kasani, al-Imam 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud, *Badâi' as-Sanâi' fî Tartîbi asy-Syarâi'*, 7 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Al-Maqdisî, Ibnu Qudamah, *al-Kâfi Fiqh al-Imâm al-Mujabbal Ahmad ibn Hanbal*, cet.5, 4 jilid, Beirut : al-Maktab al-Islâmî, 1988.

- Mukti, Ali Ghufuran dan Adi Heru Sutomo (peny), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- An-Nawâwî, Abî Zakaria, *Raudâh at-Tâlibîn wa 'Umdah al-Muftîn*, 10 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Qardawi, Muhammad Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, alih bahasa Muammal Hamidi, ttp.: Bina Ilmu, 1993.
- Rosyadi, A. Rahmad, *Islam Problema Seks, Kehamilan dan Melahirkan*, cet.1, Bandung: Angkasa, 1993.
- Ar-Ruhaily, Ruwai'i, *Fikih Umar*, 2 jilid, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ash-Shiddiqi, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulam Bintang, 1993.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks untuk Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*, cet.7, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fachruddin HS, cet.1, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sarakhsî, Syams ad-Dîn, *al-Mabsûṭ*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Ath-Thawil, Utsman, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- 'Uwaidah, *al-Imâm Abû Ḥanîfah an-Nu'mân bin sâbit*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Ansari (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

D. Kelompok Buku-buku lain.

- Azwirman, *AIDS dan Kanker, Terapi Biofisika dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Al-Bagdâdî, Abî Bakar Ahmad ibn 'Alî al-Khâtib, *Târikh Bagdad*, 14 jilid, Kairo: Dâr al-Fikr, t.t.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- DepKes RI, Dirjen Pelayanan Medik, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, 1985.
- *Encyclopaedia Britanica*, 23 jilid, William Benton Publisher, 1965.
- *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 18 jilid, Jakarta: Adi Pustaka, 1989.
- *Ensiklopedia Hukum Islam*, Abdul aziz dahlan (ed), Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Gunawan, FX. Rudi, *Mendobrak Tabu, Seks, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, cet. 1, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- -----, *Filsafat Seks*, cet. 1, Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1993.
- Ikhsan, Muhammad, *Homoseksual dalam Hukum Islam (Study Perbandingan Pendapat mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Intisari*, No. 399, edisi Oktober, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen P dan K, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Psikologi*, Draver, James, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Bandar Maju, 1989.
- Kompas*, 1 Juni 2001.
- , 13 Maret 2002.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Salim, Peter, dan Yenny Salim, Edisi Pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.

- Lexicon Universal Ensiklopedia*, 21 jilid, New York: Lexicon Publication Inc, 1990.
- Mawas Diri*, edisi Juni, 1989.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rake Sarasin, 1989.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, cet.14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nico Kaptein dan Dick Van Der Meij, *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia, Kumpulan Nekrologi*, Seri INIS XXII, Jakarta: INIS, 1995.
- Nova*, No. 735/XV, 31 Maret 2001.
- Oetomo, Dede, *Memberi Suara Pada yang Bisu*, cet. 1, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Asy-Syurbâsî, Ahmad, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Jail, t.t.
- Soekahar, Pdt. H. B. Th, *Homoseksualitas, Tinjauan Singkat Berdasarkan Imam Kristiani*, Yogyakarta: Yayasan Andi, 1987.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- The Encyclopedia Americana*, cet.3, U.S.A: Grolier Incorporated, 1983.
- Tobing, Naek L., *100 Pertanyaan mengenai Homoseksualitas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, cet.1, Jakarta: Erlangga, 1993.
 - Wahid, A. Rahman, dkk, *Seksualitas, Kesehatan dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1996.
- Wignjosebroto, Soetandyo dan Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemah
BAB I		
1	3	Dijadikan indah pada pandangan (manusia) kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak...
3	8	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menanggung biaya (membangun keluarga), maka menikahlah, karena nikah itu membatasi pandangan dan menjaga kehormatan.
6	17	Dan (Kami juga telah mengutus) Lût (kepada kaumnya), (ingatlah) tatkala ia berkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepas nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.
13	31	Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lût itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim.
14	33	Barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lût (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.
14	36	Hukumnya (homoseks) sebagaimana hukum pezina, bila muhsan dirajam, bila gairu muhsan (<i>bikr</i>) dicambuk seratus kali.
15	39	Mendahulukan akal atas <i>zahir</i> syara' ketika terjadi pertentangan (antara keduanya).

BAB III		
41	4	Dan (kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fakhisyah</i> itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepas nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu melampaui batas.
41	5	Dan (ingatlah) ketika Lût berkata kepada kaumnya: "sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?..
41	6	Katakanlah: sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
42	7	Lût berkata: "hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu.
42	9	Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
43	10	Dan kepada Lût kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.
43	11dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk....
44	13	Barangsiapa yang berbuat sebagaimana perbuat kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.

44	14	Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lût, Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lût, Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lût.
44	15	Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari ummatku adalah perbuatan kaum Lût.
45	16	Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki maka keduanya adalah pezina.
47	21	Seseorang yang pertama kali dikecam atau yang dituduh melakukan perbuatan tercela yakni perbuatan kaum Lut adalah seseorang di masa Umar bin Khattab yang kemudian sebagian pemuda-pemuda Quraisy disuruh untuk menjauhinya.
47	24	Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lût itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.
48	25	Barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lût (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.
49	28	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
49	29	“Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang keji”.
49	30	Apabila seorang lelaki mendatangi (berhubungan seksual) kepada sesama lelaki maka keduanya adalah pezina.
49	32	Bagi mereka yang mengerjakan perbuatan kaum Lût, maka rajamlah yang di atas dan yang di bawah, rajamlah kedua pelaku semuanya.
50	33	Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan

50	34	<p>lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia dapat (pembalasan) dosa(nya). Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka mereka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.</p> <p>Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku Muhammad utusan Allah kecuali dengan tiga perkara (alasan), sayyib yang berzina, membunuh, keluar dari agamanya (Islam) dan memisahkan diri dari golongannya.</p>
51	35	<p>Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian, jika tidak mampu maka (rubahlah) dengan lisan kalian, jika tidak mampu maka (rubahlah) dengan hati kalian, sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman.</p>
BAB IV		
56	3	<p>Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, kurunglah mereka (wanita-wanita) itu dalam rumah sampai menemui ajalnya. Atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.</p> <p>Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.</p>
57	8	<p>Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).</p>

62	19	Kaum Lût pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya). Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lût. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing. Sebagai ni'mat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia (Lût) telah memperingatkan mereka tentang azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
62	20	Dan janganlah mendekati zina karena sesungguhnya zina itu termasuk perbuatan yang keji.
65	27	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.

BIOGRAFI ULAMA

Abû Hanîfah

Nama lengkap beliau adalah an-Nu'mân bin Sâbit bin Zautâ bin Mâh. Ia adalah salah seorang tokoh dari empat imam mazhab yang dilahirkan di Kufah, pada tahun 80 H/ 699 M. sejak kecil ia senang mempelajari ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam. Dalam usianya yang relatif masih muda ia telah menghafal al-Qur'an. Ia senang berguru pada beberapa ulama-ulama besar dan terkemuka.

Selain ahli dalam bidang ilmu hukum (fiqh), Abû Hanîfah juga ahli dalam bidang ilmu kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusasteraan Arab, ilmu hikmat, dan lain-lain.

Meskipun beliau tidak menyusun sebuah karya secara sistematis ke dalam sebuah kitab, namun ada beberapa karya yang disandarkan pada beliau, yaitu : *al-Mabsûṭ*, yang berisi tentang masalah-masalah keagamaan yang dipegang dan ditetapkan oleh Abû Hanîfah, karya Imam Muhammad bin Ahmad bin Abî Sahl, *al-Jâmi' as-Ṣagîr* dan *al-Jâmi' al-Kabîr*.

Ibnu Hazm

Beliau lahir di Cordova pada tahun 384 H. nama lengkap beliau adalah 'Alî bin Ahmad bin Sa'îd bin Hazm bin Gâlib bin Sâlih bin Khalaf bin Ma'dân bin Sufyân bin Yazîd *maulâ* Yazîd bin Sufyân bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin 'Abd Syams al-Umawî.

Ia seorang sarjana besar dengan sejumlah keahlian. Dikenal sebagai *mufasssir* (ahli tafsir), *fâqih* (ahli fiqh), *muḥaddis* (ahli hadis), *uṣûlî* (ahli usûl), *mutakallimîn* (teolog), *manṭiqî* (filosof), tabib (dokter), *âdîb* (sastrawan), *muarrikh* (sejarawan), dan *syâ'ir* (penyair).

Karya beliau yang terkenal adalah *Masâil Uṣûl al-Fiqh*, *al-Iḥkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm*, dan *al-Muḥallâ*, kesemuanya dalam bidang usûl dan fiqh. Beliau wafat di Mintalaisyam, Andalus pada tahun 456 H.

As-sarakhsî

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Abî Sahl. Ia dikenal sebagai pemikir fiqh Hanafi. Ia tidak hanya ahli dalam bidang fiqh tetapi juga dalam bidang ilmu kalam dan hadis. Ibnu Kamâl Pâsyâ memasukkannya sebagai *mujtahid fî al-masâil*.

Ia mengarang kitab *al-Mabsûṭ*, menulis ulasan buku *as-Sair al-Kabîr* dan ulasan *Mukhtasar at-Tahawî* serta sebuah kitab usûl yang dikenal dengan *Uṣûl as-Sarakhsî*. Ia meninggal pada tahun 483 H/ 1090 M.

Muslim

Nama beliau adalah al-Imam 'Abd al-Husain Muslim ibn al-hajjâj ibn Muslim al-Qusyairî an-Naisabûrî, salah seorang imam hadis yang terkemuka. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H di Naisabur. Beliau belajar di negerinya sendiri,

kemudian merantau ke luar negeri yakni ke Hijaz, Iraq, Syam dan Mesir, untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis.

Dalam umur 10 tahun beliau telah hafal di luar kepala ribuan hadis dengan sanadnya. Beliau meriwayatkan hadis antara lain dari Ibnu Hanbal, Ishak, Ibnu Rahawaih dan lain-lain. Ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah at-Turmuzi, Ibnu Huzaimah, Yahya ibn Sa'id, 'Abd ar-Rahman Abi Hasim.

As-Sayyid Sâbiq.

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Cairo. Beliau teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwan al-Mu'slimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan umat agar kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pada tahun 50 an beliau telah menjadi profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*. Di samping itu beliau juga menyusun kitab *Qidah al-Islâmiyyah*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Novi Ulfatin

Tempat, Tanggal lahir : Malang, 29 November 1979

Alamat Asal : Slati No. 286 Kasembon Malang

Alamat Yogyakarta : Wisma Chili Sapen CT. XI/64. A

Pendidikan : 1. MI Miftahul Fata, lulus tahun 1991

2. MTsN Darul Ulum Jombang, lulus
tahun 1994

3. MAK Darul Ulum Jombang, lulus tahun
1997

4. Masuk IAIN Fakultas Syari'ah tahun
1997

Nama ayah : Mad Tolchah

Nama ibu : Sholichah F.

Alamat : Slati Kasembon Malang

Pekerjaan : Guru



Novi Ulfatin